



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :204/PID.B/2017/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD HUSEN;**
Tempat Lahir : Flores Timur;
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 07 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
A g a m a : Islam;
Pendidikan : SMA

Terdakwadalam perkara ini dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwaditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, Sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 21 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan 07 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 204/Pid.B/2017/PN.Kpg tanggal 27 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 204/Pid.B/2017/PN.Kpg tanggal 27 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Putusan No.204/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa MUHAMMAD HUSEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HUSEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Dos handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitamDikembalikan kepada saksi korban SAPARI;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa bahwa tetap ada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HUSEN** pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 09.10 wita atau setidak-tidaknya waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidak-tidaknya waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di RT.026, RW.006, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa bersama Saudara HANAFI MUHAMAD disuruh oleh Saudara DAMRAH SALEH untuk membeli kayu bakar di tempat mebel tempat saksi korban SAPARI bekerja dengan mengendarai sepeda motor, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saudara HANAFI MUHAMAD menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa masuk ke dalam tempat mebel korban untuk menanyakan ada kayu sisa atau tidak, namun setelah terdakwa memanggil tidak ada orang yang menjawab sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang berada di tempat mebel tersebut dan kemudian melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 sedang dalam keadaan di charge diatas tempat tidur, sehingga timbul niat terdakwa mengambil handphone tersebut,

Hal. 2 dari 12 Putusan No.204/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa MUHAMMAD HUSEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tanpa seijin saksi korban, terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut dengan tangannya dan memasukkannya kedalam saku celana belakang terdakwa lalu terdakwa keluar dari tempat mebel dan pulang bersama-sama dengan Saudara HANAFI MUHAMAD, dan didalam perjalanan pulang terdakwa baru memberitahu saudara HANAFI MUHAMAD kalau terdakwa ada mengambil handphone dari dalam kamar tempat mebel saksi korban tersebut, namun ketika saudara HANAFI MUHAMAD menyuruh terdakwa mengembalikannya terdakwa tidak mau, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian diproses menurut hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SAPARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI SAPARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 09.10 wita, bertempat di RT.026, RW.006, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam milik saksi yang dalam keadaan di charge diatas tempat tidur didalam kamar saksi;
- Bahwa saat itu saksi sedang mandi, dan setelah selesai mandi saksi kembali ke kamar dan melihat handphone miliknya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi kemudian menghubungi saksi Mulyonodan saksi Wahyudi memberitahukan handphone miliknya ada hilang;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama saksi Mulyono dan saksi Wahyudi melihat rekaman CCTV dan melihat terdakwa yang mengambil handphone miliknya;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut saksi melihat saat kejadian terdakwa datang bersama seorang kawannya lagi, tapi orang tersebut berada dipinggir jalan duduk diatas sepeda motornya, sedangkan hanya terdakwa saja yang masuk kedalam kamar saksi dimana pintu kamar saksi saat itu dalam keadaan terbuka sedikit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 3 dari 12 Putusan No.204/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa MUHAMMAD HUSEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berhasil diketahui keberadaannya setelah saksi melaporkan pencurian tersebut ke polisi dan polisi kemudian membantu melacak handphone saksi melalui sistem GPS sehingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkappada malam hari kejadian itu juga;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. SAKSI MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 09.10 wita, bertempat di RT.026, RW.006, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam milik saksi Sapari yang dalam keadaan di charge diatas tempat tidur didalam kamar saksi Sapari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung dan tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Sapari dan memberitahukan handphone miliknya ada hilang;
- Bahwa kemudian saksi datang ketempat kejadian dan bersama-sama dengan saksi Sapari bersama-sama saksi Wahyudi melihat rekaman CCTV dan melihat terdakwa yang mengambil handphone milik saksi Sapari dari dalam kamar korban;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut saksi melihat saat kejadian terdakwa datang bersama seorang kawannya lagi, tapi orang tersebut berada dipinggir jalan duduk diatas sepeda motornya, sedangkan hanya terdakwa saja yang masuk kedalam kamar saksi Sapari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sapari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa berhasil diketahui keberadaannya setelah saksi Sapari melaporkan pencurian tersebut ke polisi dan polisi kemudian membantu melacak handphone saksi Sapari melalui sistem GPS sehingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada malam hari kejadian itu juga;
- Bahwa benar antara saksi Sapari dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. SAKSI WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 09.10 wita, bertempat di RT.026, RW.006, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Hal. 4 dari 12 Putusan No.204/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa MUHAMMAD HUSEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam milik saksi Sapari yang dalam keadaan di charge diatas tempat tidur didalam kamar saksi Sapari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung dan tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Sapari dan memberitahukan handphone miliknya ada hilang;
- Bahwa kemudian saksi datang ketempat kejadian dan bersama-sama dengan saksi Sapari bersama-sama saksi Wahyudi melihat rekaman CCTV dan melihat terdakwa yang mengambil handphone milik saksi Sapari dari dalam kamar korban;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut saksi melihat saat kejadian terdakwa datang bersama seorang kawannya lagi, tapi orang tersebut berada dipinggir jalan duduk diatas sepeda motornya, sedangkan hanya terdakwa saja yang masuk kedalam kamar saksi Sapari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sapari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa berhasil diketahui keberadaannya setelah saksi Sapari melaporkan pencurian tersebut ke polisi dan polisi kemudian membantu melacak handphone saksi Sapari melalui sistem GPS sehingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada malam hari kejadian itu juga;
- Bahwa benar antara saksi Sapari dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

4. SAKSI DAMRAH SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 09.10 wita, bertempat di RT.026, RW.006, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam milik saksi Sapari yang dalam keadaan di charge diatas tempat tidur didalam kamar saksi Sapari;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung dan tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada hari kejadian saksi ada menyuruh terdakwa bersama Hanafi untuk membeli kayu bakar di tempat mebel saksi Mulyono dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah terdakwa dan Hanafi pulang kerumah, mereka tidak ada membawa kayu bakar;

Hal. 5 dari 12 Putusan No.204/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa MUHAMMAD HUSEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dan baru tahu setelah terdakwa tertangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 09.10 wita, bertempat di RT.026, RW.006, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam milik saksi Sapari;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa bersama Hanafi disuruh oleh saksi Damrah Saleh untuk membeli kayu bakar di tempat mebel saksi Mulyonodengan mengendarai sepeda motor, lalu setibanya di tempat mebel tersebut, Hanafi menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa masuk ke dalam tempat mebel saksi Sapari untuk menanyakan ada kayu sisa atau tidak, namun setelah terdakwa memanggil tidak ada orang yang menjawab sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang berada di tempat mebel tersebut dan kemudian melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam sedang dalam keadaan di charge diatas tempat tidur, sehingga timbul niat terdakwa mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa kemudian tanpa seijin saksi Sapari, terdakwa mengambil handphone milik saksi Sapari tersebut dengan tangannya dan memasukkannya kedalam saku celana belakang terdakwa lalu terdakwa keluar dari tempat mebel dan pulang bersama-sama dengan Hanafi;
- Bahwa didalam perjalanan pulang terdakwa baru memberitahu Hanafi kalau terdakwa ada mengambil handphone dari dalam kamar tempat mebel saksi Hanafi tersebut;
- Bahwa Hanafi menyuruh terdakwa mengembalikan handphone milik saksi Sapari tersebut tetapi terdakwa tidak mau;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Sapari tersebut untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam;
- 1 (satu) buah Dos handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam;

barang bukti tersebut dikenali baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 09.10 wita, bertempat di RT.026, RW.006, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota

Hal. 6 dari 12 Putusan No.204/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa MUHAMMAD HUSEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam milik saksi Sapari yang dalam keadaan di charge diatas tempat tidur didalam kamar saksi Sapari;
- Bahwa saat itu saksi Sapari sedang mandi, dan setelah selesai mandi saksi Sapari kembali ke kamar dan melihat handphone miliknya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa bersama Hanafi disuruh oleh saksi Damrah Saleh untuk membeli kayu bakar di tempat mebel saksi Mulyonodengan mengendarai sepeda motor, lalu setibanya di tempat mebel tersebut, Hanafi menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa masuk ke dalam tempat mebel saksi Sapari untuk menanyakan ada kayu sisa atau tidak, namun setelah terdakwa memanggil tidak ada orang yang menjawab sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang berada di tempat mebel tersebut dan kemudian melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam sedang dalam keadaan di charge diatas tempat tidur, sehingga timbul niat terdakwa mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa kemudian tanpa seijin saksi Sapari, terdakwa mengambil handphone milik saksi Sapari tersebut dengan tangannya dan memasukkannya kedalam saku celana belakang terdakwa lalu terdakwa keluar dari tempat mebel dan pulang bersama-sama dengan Hanafi;
- Bahwa kemudian saksi datang ketempat kejadian dan bersama-sama dengan saksi Sapari bersama-sama saksi Wahyudi melihat rekaman CCTV dan melihat terdakwa yang mengambil handphone milik saksi Sapari dari dalam kamar korban;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut saksi melihat saat kejadian terdakwa datang bersama seorang kawannya lagi, tapi orang tersebut berada dipinggir jalan duduk diatas sepeda motornya, sedangkan hanya terdakwa saja yang masuk kedalam kamar saksi Sapari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sapari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Sapari tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar antara saksi Sapari dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Hal. 7 dari 12 Putusan No.204/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa MUHAMMAD HUSEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Pasal 362 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar dan ianya bernama **MUHAMMAD HUSEN** sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti menjadikan barang dibawah kekuasaannya nyata, perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ”barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, misalnya uang, baju kalung dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, saksi Sapari kehilangan 1 (satu)unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 berwarna Hitam yang sedang di Charger diatas tempat tidur dalam kamar saksi Sapari pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2017, sekitar pukul 09.10 wita bertempat di Rt 026 Rw 006 KelurahanPenkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa adapun yang mengambil 1 (satu)unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 berwarna Hitam tersebut adalah terdakwa dan kerugian saksi Sapari atas

Hal. 8 dari 12 Putusan No.204/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa MUHAMMAD HUSEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 berwarna Hitam tersebut adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hakim dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapatkan fakta jika kehilangan sebuah Handphone tersebut diketahui oleh saksi Sapari saat kembali dari kamar mandi, saksi Sapari melihat handphone yang sedang di charge diatas tempat tidur sudah tidak ada ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil handphonetersebut yakni berawal ketika terdakwa bersama Hanafi disuruh oleh saksi Damrah Saleh untuk membeli kayu bakar di tempat mebel saksi Mulyonodengan mengendarai sepeda motor, lalu setibanya di tempat mebel tersebut, Hanafi menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa masuk ke dalam tempat mebel saksi Sapari untuk menanyakan ada kayu sisa atau tidak, namun setelah terdakwa memanggil tidak ada orang yang menjawab sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang berada di tempat mebel tersebut dan kemudian melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam sedang dalam keadaan di charge diatas tempat tidur, sehingga timbul niat terdakwa mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata pula sebagaimana fakta ternyata terdakwa mengambil handphone milik saksi Sapari tersebut dengan tangannya dan memasukkannya kedalam saku celana belakang terdakwa tanpa seijin dari saksi Sapari, setelah mengambil lalu terdakwa keluar dari tempat mebel dan pulang bersama-sama dengan Hanafi, hal ini pun sebagaimana terekam oleh CCTV yang ada di tempat mebel saksi Sapari bahwa saat kejadian terdakwa datang bersama seorang kawannya lagi, tapi orang tersebut berada dipinggir jalan duduk diatas sepeda motornya, sedangkan hanya terdakwa saja yang masuk kedalam kamar saksi Sapari;

Menimbang, bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi Sapari tersebut untuk digunakan sendiri, sehinggaberdasarkan pertimbangan diatas, apa yang diperbuat oleh terdakwa nyata bahwa perbuatan tersebut seolah-olah terdakwa yang memiliki 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam milik saksi Sapari tersebut, dimana dengan kesadarannya terdakwa mengambil handphone dimaksud karena

Hal. 9 dari 12 Putusan No.204/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa MUHAMMAD HUSEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat tidak ada orang sehingga timbul niat terdakwa mengambil handphone yang sedang di charge di atas tempat tidur dan untuk itu terdakwa melakukannya tanpa ada halangan apapun memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana belakang lalu keluar dari tempat mebel dan pulang bersama-sama dengan Hanafi, atau dengan kata lain bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam dimaksud dalam perkara ini tanpa sepengetahuan atau seijin saksi Saparisebagai pemiliknya, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa tindakan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga menciderai nilai dalam norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, yang pada intinya perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatannya yang tidak dibenarkan dari segi apapun secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pembelaan terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya itu dan tidak ingin mengulangnya lagi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat bahwa apapun yang diputuskan dalam hal ini adalah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima hukuman berupa pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam;
- 1 (satu) buah Dos handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam

terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;

Hal. 10 dari 12 Putusan No.204/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa MUHAMMAD HUSEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan sebagai berikut :

1. HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak terpuji ;

2. HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dalam sidang dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara terdakwa dengan saksi Sapari telah ada perdamaian;

Mengingat, pasal 362KUHP, KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HUSEN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Dos handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitamDikembalikan kepada saksi korban Sapari ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **KAMIS**, tanggal **31 AGUSTUS2017**, oleh :**AA MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH** dan **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **06 SEPTEMBER2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengandibantu oleh **NOH FINA** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **VERA T. RITONGA, SH.M.Kn** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta dihadapan Terdakwa.

Ketua Majelis Hakim :

Hal. 11 dari 12 Putusan No.204/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa MUHAMMAD HUSEN



(AA MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH.)

Hakim-Hakim Anggota :

(IKRARNIEKHA EL. FAU, SH.MH) (JEMMY TANJUNG UTAMA, SH)

Panitera Pengganti :

(NOH FINA)